



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/284 /1.12/2023

TENTANG

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2028

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Jember;
  - b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Jember berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Jember Tahun 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
  13. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2023;
  14. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Rencanabuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. memberi arahan dan masukan kepada Tim Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023-2028;
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Ahli Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023-2028; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 7 Juni 2023



AUTENTIFIKASI

TIM PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS PERUBAHAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023-2028

NO	JABATAN DALAM TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; b. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember; c. Unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; d. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember; e. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Jember; f. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; dan g. Unsur Dinas Perikanan Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**